

## Raperda RPJMD Kabupaten Kotabaru Disahkan untuk Menjadi Perda



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/14/raperda-rpjmd-kabupaten-kotabaru-disahkan-untuk-menjadi-perda>

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 telah disahkan.

Pengesahan Raperda RPJMD bersamaan dilaksanakannya rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kotabaru, dihadiri Sekda Kotabaru H Said Akhmad mewakili Bupati Kotabaru H Sayed Jafar, Selasa (14/9/2021).

Said Akhmad dalam sambutannya, mengatakan, perlunya payung hukum karena dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi dasar landasan dan pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun (2021-2026).

"Dokumen RPJMD ini memuat secara lengkap dan sistematis visi dan misi kepala daerah untuk pembangunan dan sasaran pembangunan, strategi pembangunan, serta kebijakan indikator kinerja yang diperlukan, sehingga sangat penting dan merupakan sebuah keharusan," katanya.

Diketahui, penyampaian raperda tersebut merupakan tahapan akhir dari rangkaian panjang penyusunan RPJMD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. "Raperda RPJMD nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah akan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dan akan digunakan oleh perangkat daerah menyusun perencanaan 5 tahunan, serta menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintah," terangnya.

Rapat paripurna penyampaian satu raperda dihadiri anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru dan Kepala SKPD di lingkup Pemkab Kotabaru

**Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/14/raperda-rpjmd-kabupaten-kotabaru-disahkan-untuk-menjadi-perda>, *Raperda RPJMD Kabupaten Kotabaru Disahkan untuk Menjadi Perda*, 21 Desember 2021.
2. <https://kalimantanpost.com/2021/10/perda-rpjmd-kotabaru-tahun-2021-2026-disetujui/>, *Perda RPJMD Kotabaru Tahun 2021-2026 Disetujui*, 21 Desember 2021.

**Catatan Berita:****Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)))